LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH

POSISI 31 DESEMBER 2020

Solok, 2021

DAFTAR ISI

A PENDAHULUAN 1

B TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA 3

1 Penerapan Tata Kelola

a Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris..... 3

b Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 6

c Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern 7

d Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern 8

e Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar atau BMPK 11

f Rencana Strategis Bank 9

g Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank 11

2 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi. 11

3 Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi 13

4 Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Dewan Komisaris dan Direksi 13

5 Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah 14

6 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris 14

7 Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*) 15

8 Permasalahan Hukum 16

9 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan 16

10 Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik..... 16

C Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment)* Penerapan Tata Kelola..... 17

LAMPIRAN

- Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment)* Penerapan Tata Kelola PT BPR Prima Mulia Anugrah

A. PENDAHULUAN

Penerapan Tata Kelola pada industri perbankan sangat penting dilakukan seiring dengan semakin luasnya pelayanan serta meningkatnya volume usaha Bank yang juga diiringi dengan semakin meningkatnya risiko operasional Bank.

Disamping itu penerapan Tata kelola dalam setiap kegiatan usaha bank juga perlu dilakukan guna meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai nilai etika yang berlaku.

Sebagai salah satu lembaga keuangan PT. BPR Prima Mulia Anugrah juga tak luput dari kemungkinan timbulnya resiko seiring dengan semakin berkembangnya usahanya. Oleh sebab itu demi menjamin kelangsungan usaha bank dimasa yang akan datang serta menjamin kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku perlu dilakukan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap aspek kegiatan operasionalnya.

Visi dan Misi

PT. BPR Prima Mulia Anugrah mempunyai Visi untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi kerakyatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat golongan ekonomi lemah.

Sedangkan Misi PT. BPR Prima Mulia Anugrah:

1. Mengembangkan potensi usaha kecil dan mikro yang belum diakses oleh Bank Umum dan Lembaga Keuangan Mikro lainnya.
2. Mengurangi tingkat pengangguran dan membuka lapangan kerja/usaha baru.
3. Menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan usaha mikro dan kecil.

Tujuan Penerapan Tata Kelola

Tujuan pokok penerapan Tata Kelola dalam kegiatan operasional bank antara lain adalah:

a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan Tata Kelola dalam semua kegiatan operasional bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
b. Menjaga agar kegiatan operasional bank patuh pada peraturan internal dan eksternal Bank, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah bank kepada Stakeholders.
d. Memperbaiki budaya kerja Bank.
e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

B. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

1. Penerapan Tata Kelola

a. Pelaksaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris.

a.1. Jumlah / komposisi, dan kriteria Anggota Dewan Komisaris telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan :

1. Anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang.
2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : Maya Devita Azwar Anas
 - Anggota Komisaris : Zalfitrin
3. Semua anggota Dewan Komisaris telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*) dan telah memiliki sertifikat kompetensi.
4. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

a.2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.

- Dewan Komisaris telah memastikan terselengaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha bank.
- Dewan Komisaris melalui keputusan Direktur Utama telah menunjuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam pengawasan penerapan Tata Kelola.
- Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait serta memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.
- Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
- Dewan Komisaris berhak mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS.

- Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, merugikan Perseroan, melalaikan kewajiban dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tata cara pemberhentian sementara tersebut mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.
- Persetujuan Dewan Komisaris yang telah diberikan kepada Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris.

a.3. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawabnya, antara lain sebagai berikut :

- Memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Tahun buku 2020.
- Meminta Direksi untuk melakukan evaluasi pencapaian target Rencana Kerja tahun 2020 secara berkala.
- Meminta kepada Direksi untuk tetap fokus pada penghimpunan dana murah berupa tabungan dan menekan biaya bunga maksimal sebesar suku bunga LPS.
- Kepada Direksi beserta staf bagian kredit diminta tetap melakukan upaya-upaya penyelesaian kredit bermasalah.
- Meminta kepada Direksi untuk melakukan efisiensi biaya dalam pengelolaan bank.

- Meminta Direksi melakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada sehingga mampu meningkatkan kinerja.
- Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan auditor internal, auditor eksternal serta pemeriksa Otoritas Jasa Keuangan serta otoritas lainnya.

b. Pelaksaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi.

b.1. Jumlah anggota Direksi PT. BPR Prima Mulia Anugrah telah lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan, yaitu:

- Direktur Utama : Zulfitri, SP
- Direktur : Desi Susanti, SE (sekaligus sebagai Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan)

1. Semua anggota Direksi telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
2. Sesama anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b.2. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.
- Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris, diantaranya melaksanakan rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian

target rencana kerja, mengupayakan penyelesaian terhadap kredit bermasalah, melakukan upaya efisiensi serta tindak lanjut terhadap rekomendasi lainnya.

- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern dan auditor eksternal dan / atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta Otoritas lainnya.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

c. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

c.1. Fungsi kepatuhan

- Penunjukkan dan pengangkatan Direktur sekaligus yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Direksi telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pertanggungjawaban Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Direksi telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Direksi dan Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c.2. Fungsi audit intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal telah berjalan baik dan efektif.
- Dalam melakukan pemeriksaan auditor intern telah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, seperti SOP Internal, ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesi serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Auditor Internal telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama.
- Auditor Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan tembusan ke Dewan Komisaris.
- Auditor Internal melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

c.3. Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

d. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

d.1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

- Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dibantu oleh Audit Internal.

- Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, antara lain dengan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang diterapkan Direksi, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait, dan transaksi yang melampaui kewenangan Direksi.

Pengawasan aktif Direksi

- Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis, antara lain memuat strategi dan kerangka risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
- Mengevaluasi dan menutuskan transaksi yang memerlukan pesertujuan direksi, seperti transaksi yang telah melampaui kewenangan pejabat BPR satu tingkat di bawah direksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern yang berlaku.
- Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain penyampaian informasi kepada seluruh pegawai dan komunikasi yang memadai mengenai prinsip-prinsip manajemen risiko termasuk mengembangkan budaya sadar risiko serta pentingnya pengendalian intern yang efektif.
- Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara

lain melalui program pendidikan dan pelatihan berkenambungan mengenai manajemen risiko.

- Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja atau Pejabat eksekutif yang bertanggung jawab menangani fungsi manajemen risiko dengan satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi operasional penghimpunan dan penyaluran dana.
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.
- Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Auditor Internal kepada Dewan Komisaris.

d.2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

- Direksi telah mengevaluasi dan menetapkan limit transaksi masing-masing petugas serta pejabat eksekutif.
- Setiap kegiatan operasional bank telah memiliki Standar Operation Prosedur (SOP) yang dibuat secara tertulis dan dipahami oleh seluruh pegawai.

d.3.Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko

Pada semester II Tahun 2020 telah dilakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap Manajemen Risiko Kredit, yang disampaikan secara berkala dalam Laporan Profil Risiko Kredit kepada

Otoritas Jasa Keuangan. Serta akan diupayakan terus dimasa yang akan datang terhadap risiko lainnya sesuai ketentuan OJK.

d.4.Sistem pengendalian intern

Bank melaksanakan sistem pengendalian intern terhadap hasil Laporan Profil Risiko Kredit secara efektif untuk mendeteksi kredit bermasalah. Dalam rangka pengendalian risiko kredit dapat dilakukan dengan cara seperti melakukan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, mitigasi risiko, pengelolaan risiko portofolio kredit, dan sektor ekonomi kredit yang dikuasai oleh bank.

e. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar atau BMPK

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
3. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
4. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2020 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (ribuan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	35	2.986.119
2	Kepada Debitur Inti : a. Individu	50	11.260.609
	b. Group	-	-

f. Rencana Strategis Bank

f.1. Rencana jangka pendek tahun 2020

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2020.

- Menjaga rasiom likuiditas khususnya Cash ratio (CR) yang memadai guna antisipasi penarikan dana pihak ketiga maupun untuk pembayaran kewajiban segera lainnya. Hal ini dilakukan dengan tetap mengupayakan penghimpunan dana khususnya sumber dana murah dengan menggali potensi yang masih tersedia.
- Membatasi penyaluran kredit untuk menjaga kecukupan likuiditas sekaligus menghindari timbulnya kredit bermasalah baru akibat situasi ekonomi yang belum menentu.
- Melakukan upaya-upaya efisiensi biaya guna mengimbangi penurunan pendapatan sehingga rasio kecukupan modal inti minimum dapat dipertahankan sesuai ketentuan.
- Meningkatkan penerapan tata kelola dan manajemen risiko terhadap dalam kegiatan perbankan.

f.2. Rencana jangka menengah tahun 2020

1) Finansial
 - Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR sekaligus peningkatan pendapatan.
 - Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif.

2) Customer
 - Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya

pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.

- Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PT. BPR Prima Mulia Anugrah.

3) Karyawan

- Mengembangkan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang baik dan mengawasi pelaksanaannya.
- Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perbankan, standar akuntansi, perpajakan, ketenagakerjaan dan ketentuan serta peraturan lainnya yang berlaku.
- Melaksanakan program pengembangan pegawai dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai dan menerapkan budaya perusahaan.
- Menerapkan prinsip prudential banking.
- Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.

g. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. Bank telah menyusun SOP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan SOP Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
2. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak terkait sesuai ketentuan Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
3. Bank telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Komisaris Utama memiliki saham pada PT. BPR Prima Mulia Anugrah sebesar Rp. 2.508.000.000 (Dua milyar lima ratus delapan juta rupiah) atau 53,36 % dari total saham yang telah dikeluarkan. Sedangkan anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi tidak memiliki saham pada PT. BPR Prima Mulia Anugrah.

Direktur Utama hanya memiliki saham sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada perusahaan lain yaitu PT. BPR Suliki Gunung Mas.

Nama	Jabatan	Jabatan BPR lain	Jabatan Prshn Lain	PS BPR/ Prshn Lain	Bidang Usaha
Maya Devita Azwar Anas	Komut	-	-	-	-
Zalfitrin	Komisaris	Komisaris BPR ANS	-	-	Perbankan
Zulfitri	Dirut	-	-	BPR Suliki Gunung Mas	Perbankan

3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

a. Hubungan Keuangan

- Komisaris Utama PT. BPR Prima Mulia Anugrah yang merupakan anak kandung Pemegang Saham Pengendali memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Sedangkan anggota Dewan Komisaris PT. BPR Prima Mulia Anugrah, tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan

dari Perusahaan yang pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank.

- Seluruh anggota Direksi PT. BPR Prima Mulia Anugrah tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

b. Hubungan Keluarga

Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Prima Mulia Anugrah tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, namun Komisaris Utama memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali yaitu sebagai anak kandung dari Pemegang Saham Pengendali.

4. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi meliputi Honor/Gaji dan tunjangan tetap lainnya seperti tunjangan pajak penghasilan, tunjangan hari raya, dan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi Direksi. Sedangkan fasilitas lain untuk Direktur Utama adalah berupa fasilitas Rumah Dinas.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya)	2	Rp 140,4 Juta	2	Rp 316,8 juta
Fasilitas lain dalam bentuk fasilitas perumahan, iyuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dll).	2	Rp 3,5 juta	2	Rp 11,1 juta

5. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 174 %
b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 154 %
c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 125 %
d. rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi = 246 %
e. rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 370 %

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan			
		Tertinggi		Terendah	
1	Komisaris	Rp	6.500.000	Rp	5.200.000
2	Direksi	Rp	16.000.000	Rp	10.400.000
3	Pegawai	Rp	4.326.825	Rp	2.485.000

6. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

a. Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai ketentuan yaitu minimal 1 kali dalam 3 bulan.
b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris yang dihadiri secara fisik selama tahun 2020 adalah sebanyak 6 kali.
d. Kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam setiap rapat adalah 100 %.
e. Topik atau materi yang dibahas dalam setiap rapat, antara lain adalah evaluasi terhadap kebijakan direksi, evaluasi pencapaian rencana kerja dan anggaran, evaluasi upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh direksi, serta tindaklanjut semua rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi

7. Jumlah Penyimpangan Internal (I*nternal Fraud*)

Selama tahun 2020 tidak terdapat penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh manajemen serta para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat ataupun penyalahgunaan kredit.

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
dalam 1 tahun	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan
Total *Fraud*	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah di tindak lanjuti melalui proses hokum	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Permasalahan Hukum

Selama tahun 2020 PT. BPR Prima Mulia Anugrah melakukan proses penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum sbb:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	-
Dalam proses penyelesaian	3	-
Total	4	-

9. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan *)
-	N	I	H	I	L

10. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu yang dilakukan oleh PT. BPR Prima Mulia Anugrah selama tahun 2020 tidak terdapat pemberian untuk kepentingan sosial maupun untuk kepentingan politik.

C. Kesimpulan Umum hasil *Self Assessment Penerapan Tata Kelola*.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Prima Mulia Anugrah periode Desember 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Nilai Komposit Tata Kelola sebesar 1,09 dengan predikat Sangat Baik
b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No	**Aspek yang Dinilai**	**Bobot**	**Jumlah Nilai SPO**	**Nilai Akhir**
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	1,04	0.21
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab	15.00%	1,16	0.17

	Dewan Komisaris			
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	00.00%	0	0.00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	1,00	0.10
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	1,64	0.16
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	1,63	0.16
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	1,00	0.03
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	10.00%	0	0.00
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50%	1,00	0.08
10	Rencana Bisnis BPR	7.50%	1,37	0.10
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7.50%	1,10	0.08
	Nilai Komposit	**100.00 %**		**1.09**
	Predikat Komposit			**Sangat Baik**

c. Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola

- Dengan disusunnya Pedoman Penerapan Tata Kelola PT. BPR Prima Mulia Anugrah, diharapkan tata kelola Bank akan berjalan lebih baik lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman dan tata tertib kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi, maka Dewan Komisaris dan Direksi akan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

c. Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola

- Dengan disusunnya Pedoman Penerapan Tata Kelola PT. BPR Prima Mulia Anugrah, diharapkan tata kelola Bank akan berjalan lebih baik lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman dan tata tertib kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi, maka Dewan Komisaris dan Direksi akan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Fungsi kepatuhan, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan Tata Kelola.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola PT. BPR Prima Mulia Anugrah posisi sampai 31 Desember 2020.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola ini disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua.

PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH

(Maya Devita Azwar Anas)
Komisaris Utama

(Z u l f i t r i)
Direktur Utama